



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak serta biaya nafkah anak antara:

PENGGUGAT, Lahir di Denpasar, tanggal 27 November 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Badak Agung V No. 11X, Banjar/Lingkungan Badak sari, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 telah memberikan kuasa kepada Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum dan Mochamad Syarippuddin, SH keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum & Patners", yang beralamat di Jalan Drupadi XV No. 15 Renon Denpasar, Bali. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Temanggung, tanggal 07 Februari 1987, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Badak Agung V No. 11X, Banjar/Lingkungan Badak sari, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm1 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 26 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/10/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 16 Maret 2011;
 - b. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 08 November 2015;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
 - a. Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak ada perhatian dengan Penggugat sebagai istrinya dan bersikap tidak baik kepada Ibu dari Penggugat. Khususnya ketika Ibu dari Penggugat dalam keadaan tidak bisa berjalan pasca kecelakaan, Penggugat tidak melayani Ibu dari Penggugat dengan baik seperti tidak membantu mengambil minum/makanan dan melempar handuk kepada Ibu dari Penggugat;
 - b. Tergugat sebanyak 3 kali meminta istri untuk menggugurkan kandungannya (2017). Tergugat beralasan belum siap untuk memiliki dan merawat anak lagi. Penggugat melakukannya karena menghormati dan menuruti perintah dari Tergugat selaku suami;

Hlm2 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat bersikap tidak baik lagi kepada Ibu dari Penggugat ketika sedang sakit di bagian kaki pada sekitar tahun 2019. Tergugat tidak membantu Penggugat dalam merawat dan mengobatinya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Badak Agung V No. 11X, Banjar/Lingkungan Badaksari, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan hidup anak-anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak;
8. Bahwa Penggugat tidak ingin menyerahkan hak asuh kepada Tergugat karena Penggugat dan Ibu dari Penggugat ingin mengasuh anak-anak mengingat sejak kecil anak-anak dirawat oleh kedua nyadengan baik dan penuh perhatian tidak seperti Tergugat;
9. Bahwa kendati pun Penggugat mampu memberikan nafkah kepada anak-anak, namun mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya yang berkewajiban memberikan nafkah maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah kepada anak;

Hlm 3 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwaberdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Muhammad Iqbal Aldiansyah, Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 16 Maret 2011;
- b. Daffa Rafiqi Akbar, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 08 November 2015; Jatuh pada asuhan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 16 Maret 2011;
 - b. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 08 November 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah

Hlm4 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator **Marina Mayasari, SH**, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan revisi perubahan dan tambahan sebagaimana dalam surat gugatan revisi gugatan tentang hak asuh anak dan biaya anak semuanya terangkum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tentang alasan perceraian tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis begitu juga dalam replik Penggugat serta duplik dari Tergugat semuanya sudah terangkum dalam Berita acara Sidang yang pada intinya Tergugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya;

Bahwa meskipun Tergugat membenarkan sebagian bahwa telah terjadi perselisihan, namun majelis hakim masih memandang perlu untuk mendatangkan keluarga/teman dekat dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan bahwa sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 51710026711900001 dikeluarkan tanggal 21 September 2016 oleh Pemerintah Kota Denpasar . Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/10/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171020411110005, dikeluarkan tanggal 28 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah

Hlm5 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diNazagelen serta cocok dengan aslinya, Kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-09112012-0013 dikeluarkan tanggal 12 Nopember 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-27092017-0007 dikeluarkan tanggal 27 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

B. Saksi :

1.SAKSI I, umur68tahun, agama Islam, pendidikan SD,PekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempattinggalJalanBadak Agung V No.11, Br/Lingk. Badak sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugatkarena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan baru sekitar kurang lebih 3bulan yang lalu telah pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah ranjang maupun pisah rumah penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sapa serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah ranjang maupun berpisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hlm6 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sebab pertengkaran karena tidak memberi nafkah, Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat terutama saksi, Tergugat sering bertindak kasar sama Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah tiga kali menyuruh menggugurkan kandungan dan Tergugat jika kacau pikirannya melampiaskan dengan minum-minuman keras;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Badak Agung V No.11, Br/Lingk. Badak sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah bersama bersama anak-anak;
- Bahwa selama berpisah ranjang dan berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sapa dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah ranjang dan berpisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm7 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberi waktu cukup untuk itu namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara Lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, **Marina Mayasari, SH.** namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2011, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan:

a. Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak ada perhatian dengan Penggugat sebagai istrinya dan bersikap tidak baik kepada Ibu dari Penggugat. Khususnya ketika Ibu dari Penggugat dalam keadaan tidak bisa berjalan pasca kecelakaan, Penggugat tidak melayani Ibu dari Penggugat dengan baik seperti tidak membantu mengambil minum/makanan dan melempar handuk kepada Ibu dari Penggugat;

Hlm8 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sebanyak 3 kali meminta istri untuk menggugurkan kandungannya (2017). Tergugat beralasan belum siap untuk memiliki dan merawat anak lagi. Penggugat melakukannya karena menghormati dan menuruti perintah dari Tergugat selaku suami;
- c. Tergugat bersikap tidak baik lagi kepada Ibu dari Penggugat ketika sedang sakit di bagian kaki pada sekitar tahun 2019. Tergugat tidak membantu Penggugat dalam merawat dan mengobatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban tertulis yang intinya mengakui dalil-dalil gugatan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui telah menjadi fakta tetap sedangkan yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penggugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Hlm9 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka yakni Penggugat dan Tergugat serta anak-anak adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I DAN ANAK II adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi padahal telah diberi waktu cukup untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dari Penggugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan keluarga dekat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Hlm10 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 73/10/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2011 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 8 Nopember 2015;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 hingga saat ini selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat terutama Ibu kandung Penggugat;
4. Bahwa, Sejak lama Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang namun terjadi pisah rumah baru 2 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan mencari kontrakan sendiri. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Hlm11 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keuangan serta adanya rasa kecemburuan, adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan

Hlm12 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Bahkan sedemikian rupa, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mampu memberikan kenyamanan baik lahir maupun batin. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
وحيث أصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدل
Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Hlm13 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm14 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat diatas, Penggugat juga menuntut hak pengasuhan atas kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang nama – namanya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, serta Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar biaya hidup anak – anak tersebut sebesar rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) setiap anak hingga mereka dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pengasuhan Anak (hadhanah), Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip – prinsip hukum Islam tentang pengasuhan anak (hadhanah) tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Hlm15 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki - laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dua orang anak yang masing – masing bernama ANAK I DAN ANAK II diakui oleh kedua belah pihak serta saksi – saksi yang dihadirkan kedua belah pihak perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut saat ini masih belum mencapai usia *mumayyiz*, meskipun selama ini anak-anak masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, namun sejak 2 bulan berpisah anak - anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat hingga saat ini. Anak tersebut terbukti pula merasa nyaman dan bahagia berada dalam asuhan Penggugat karena merasa diasuh dengan baik dan tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya. Maka hal itu telah membuktikan bahwa Pengugat mampu mengasuh anak - anaknya selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Penggugat mampu menjaga tumbuh kembang anak tersebut, baik secara fisik, psikis serta pendidikannya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak tersebut telah berdasar atas hukum, sehingga harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala

Hlm16 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan pembayaran nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap anak sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 4.000.000; (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban membayar biaya hidup bagi anak – anak sebagaimana tersebut di atas, yang harus dibayarkan kepada Penggugat, karena ia orang yang ditunjuk untuk mengasuh anak – anak dimaksud, kecuali di suatu hari nanti, saat telah mencapai usia mumayyiz, anak – anak tersebut memilih untuk tidak lagi diasuh oleh Penggugat, ataupun ada keputusan hukum yang menyatakan pencabutan hak pengasuhan, maka Tergugat dapat memberikan langsung biaya hidup tersebut kepada anak – anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Penggugat, oleh karena permintaan Penggugat tidak disetujui oleh Tergugat dan Tergugat hanya sanggup Rp. 1.000.000; (satu Juta rupiah) artinya tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai sales yang perolehannya tidak

Hlm17 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu saksi-saksi Penggugat juga tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, maka Tergugat layak dan patut dibebani untuk membayar nafkah kepada kedua orang anak tersebut diatas setiap orang anak sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap bulan sehingga menjadi Rp. 2.000.000; (dua Juta Rupiah) yang harus ia bayarkan kepada Penggugat. Jumlah biaya nafkah anak tersebut, haruslah ditambah sekurang – kurangnya 10 % untuk setiap tahunnya, hingga anak – anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Penggugat selaku ibu kandungnya memberikan biaya – biaya bagi anak – anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang biaya pengasuhan anak, dapat dikabulkan sebagian sebagaimana diktum angka 4, dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat tersebut hanya sebagian dikabulkan maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - ANAK I, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2011;

Hlm18 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 8 Nopember 2015; berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap orang anak sehingga berjumlah Rp. 2.000.000;(Dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % untuk setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, SH.,M.H** dan **Drs. A. Junaidi, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ainia Husnawati,S.Ag.,MH** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dandiluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, SH.,M.H
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Nurkamah, SH.,MH

Drs. A. Junaidi,M.HI.

Panitera Pengganti,

Ainia Husnawati, S.Ag., MH

Hlm19 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara		:	
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 491.000,00;(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm20 dari 21 Hlm. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)